



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 184 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Babalankidul Nomor 019/PP.04.1-BA/3326112020/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Babalankidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Babalankidul telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babalankidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babalankidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Babalankidul
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABALANKIDUL,

ttd

GALIH KUSUMA PRATAMA WARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BABALANKIDUL
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABALANKIDUL KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI SUROWATI	PEREMPUAN
2.	DHITA SEPTYARANI	PEREMPUAN
3.	KISMANTO	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ADE PRASETIA	LAKI-LAKI
5.	NIKEN OKTADIANA SAVITRI	PEREMPUAN
6.	NUR KHABIBAH	PEREMPUAN
7.	NUR YULIANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SURISTYANTO M	LAKI-LAKI
2.	FAIQUL HIMAM	LAKI-LAKI
3.	M NUR ROKHIM	LAKI-LAKI
4.	NAJIB ISAN	LAKI-LAKI
5.	NUR ECI KURNIA DEWI	PEREMPUAN
6.	ROSHIFA MAULA IZZATI	PEREMPUAN
7.	SITI FATIMAH AZ ZAHRA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUL HUDA	LAKI-LAKI
2.	FAUZIYYAH DESY ANANDA	PEREMPUAN
3.	M. AJI WAHYU FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
4.	NAELA ZAHARA	PEREMPUAN
5.	RARAS NILA UTARI	PEREMPUAN
6.	SYAEFUL ULUM	LAKI-LAKI
7.	WAGINO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAHID	LAKI-LAKI
2.	AHMAD BAGAS ARIYANTO	LAKI-LAKI
3.	AHMAD SUKRON	LAKI-LAKI
4.	DEWI ISTIYARSIH	PEREMPUAN
5.	MAROATUN SOLEKHAH	PEREMPUAN
6.	NUR NABILA	PEREMPUAN
7.	WAFIQ AZZAHRA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ABIQ SABANTA	LAKI-LAKI
2.	ANDINI SULISTIAWATI	PEREMPUAN
3.	BIGAR WICAKSONO	LAKI-LAKI
4.	FATIMATUZZAHRO	PEREMPUAN
5.	ISHVINA NABILAH	PEREMPUAN
6.	JULIYAH	PEREMPUAN
7.	MUSTAQIROH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAM FATAH RIZQI	LAKI-LAKI
2.	AENI FADHILLAH	PEREMPUAN
3.	DIMAS BAGUS FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
4.	KHOLISNA	PEREMPUAN

5.	MUHAMMAD MAHFUDZ SAEFUDIN	LAKI-LAKI
6.	RISQIYAH	PEREMPUAN
7.	WIJI MIFTAKHUROHMAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESTI NOVITA	PEREMPUAN
2.	FIFI FATMAWATI	PEREMPUAN
3.	LUTFIYANA	PEREMPUAN
4.	MUHAMAD UBADILLAH	LAKI-LAKI
5.	MUYASAROH	PEREMPUAN
6.	NUR LULU' ATUZZAKIYAH	PEREMPUAN
7.	RISKY ARDIAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABALANKIDUL,

ttd

GALIH KUSUMA PRATAMA WARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI